# Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang

Tender Pascakualifikasi

### DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: DOK.01/PB.SIMULATOR/PIP SEMARANG/UKPBJ-2022

Tanggal 20 APRIL 2022

### untuk

### Pengadaan

Pengadaan Full Mission Ship Simulator (FMSS)

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada Paket Pekerjaan Satuan Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Tahun Anggaran: 2022

### **DAFTAR ISI**

B	AB I. UMUM	~ ]	1 ~
B	AB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI	~ {	3 ~
B	AB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	~ 4	4 ~
A	. UMUM	~ 4	4 ~
	1. Lingkup Pekerjaan 2. Sumber Dana 3. Peserta Pemilihan. 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi 5. Larangan Pertentangan Kepentingan 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 7. Satu Penawaran Tiap Peserta	· ~ 4 · ~ 4 · ~ 5 · ~ 5	4 ~ 4 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~
В	DOKUMEN PEMILIHAN	~ 7	7 ~
	8. Isi Dokumen Pemilihan 9. Bahasa Dokumen Pemilihan 10. Pemberian Penjelasan 11. Perubahan Dokumen Pemilihan 12. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran	. ~ 8 . ~ 8 . ~ 8	8 ~ 8 ~ 8 ~ 9 ~
C	PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN		
	13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran 14. Bahasa Penawaran 15. Dokumen Penawaran 16. Harga Penawaran 17. Jenis Kontrak dan cara pembayaran 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 19. Pengisian Data Kualifikasi 20. Pakta Integritas	. ~ 8 . ~ 8 - 10 - 11 - 11	9 ~ 9 ~ 0 ~ 1 ~ 1 ~
D	. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN~~~~~		
	21. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI	· 12 · 13	2 ~ 3 ~
E	PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	18	3 ~
	25. Pembukaan Dokumen Penawaran	- 14 - 15	4 ~ 5 ~
F.	PENETAPAN PEMENANG~	20	<b>)</b> ~
	29. Penetapan Calon Pemenang 30. Pembuktian Kualifikasi 31. Penetapan Pemenang 32. Pengumuman Pemenang 33. Sanggah.	- 20 - 22 - 22	0 ~ 2 ~ 2 ~
G	. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL~~~~~~~~~~~	23	3 ~
	34. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL~	- 23	3 ~
H	. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA~	24	4 ~
	35. Laporan Pokja Pemilihan		
I.	JAMINAN PELAKSANAAN~	26	6 ~
	37. Jaminan Pelaksanaan	- 20	6 ~
J.	PENANDATANGANAN KONTRAK~	27	7 ~
	38. Persiapan Penandatanganan Kontrak		

BAB	IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)~ 29	<b>)</b> ~
BAB	v. lembar data kualifikasi (ldk)~ 36	3 ~
BAB	VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI~ 39	) ~
BAB	VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS~ 44	1 ~
BAB	VIII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI~ 45	<b>5</b> ~
BAB	IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI~ 47	7 ~
BAB :	X. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI 52	2 ~
BAB :	XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 53	3 ~
BAB :	XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 53	3 ~
BAB :	XIII. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK 54	1 ~
BAB :	XIV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR 53	3 ~
BAB :	XV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 57	7 ~
A. B.	BENTUK SURAT PENAWARAN	7 ~ 7 ~
	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA	
	BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN	3 ~ 3 ~
F.	BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK	5 ~ 5 ~
G.	BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN	<i>(</i> ~

#### BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Barang : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Produk : Barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha

**HPS** Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah

> perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak

Pertambahan Nilai.

**HEA** : Harga Evaluasi Akhir.

Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja Kemitraan

sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain yang masing~ masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

(Leading Firm) Kemitraan

**Perusahaan Utama**: Badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.

LDP : Lembar Data Pemilihan.

**LDK** : Lembar Data Kualifikasi.

**UKPBJ** : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat

> UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

Kelompok Kerja :

Pemilihan

(Pokja Pemilihan)

Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk

mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pembuat: Komitmen (PPK)

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran

belanja daerah.

Pejabat yang : berwenang untuk menandatangani kontrak

yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal

dari PA, KPA, atau PPK.

SPP : Surat Perintah Pengiriman.

SPPBJ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

**TKDN** : Tingkat Komponen Dalam Negeri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) : Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

SPSE

: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui *website* unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

Form Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.

Form Isian Elektronik Kualifikasi : Form Isian Elektronik pada SPSE yang digunakan Peserta untuk

menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.

D. Tender pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan serta orang perorangan.

E. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender pascakualifikasi melalui SPSE dan dapat ditambahkan di *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

### BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman Tender tercantum pada SPSE.

#### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

### A. UMUM

### 1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada para Peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.6 Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

### 2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

### 3. Peserta Pemilihan

- 3.1 Tender pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan atau perseorangan.
- 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan yang antara lain memuat persentase Kemitraan dan menunjuk perusahaan yang mewakili Kemitraan tersebut.
- 3.3 Peserta Kemitraan dilarang untuk mengubah Keanggotaan Kemitraan sampai dengan Kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
- 3.4 Peserta Kemitraan dapat mengubah Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kemitraan setelah Kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota Kemitraan.
- 3.5 Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Peserta memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;
  - b. Peserta memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;

- c. Peserta memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;
- d. Peserta memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
- e. Peserta memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
- f. Peŝerta koperasi dengan koperasi.
- 3.6 Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
  - a. untuk barang yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
  - b. untuk barang yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

### 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundangundangan;
  - b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadaka n persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatangan Kontrak; dan/atau
  - e. melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:
  - a. sanksi digugurkan dari proses Tender atau pembatalan penetapan pemenang;
  - b. sanksi Daftar Hitam;
  - c. gugatan secara perdata; dan/atau
  - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

### 5. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 5.1 Semua pihak dalam melakprosanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1. antara lain meliputi:
  - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama.
  - b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
  - Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung

- mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- d. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

### Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
- 6.2 Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen) maka Peserta yang menawarkan produk dari luar negeri (impor) digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jenis barang dalam 1 (satu) paket.
- 6.3 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan yang diproduksi belum memenuhi persyaratan;
  - b. Pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);
  - c. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
  - d. Semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan
  - e. Daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) wajib dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 6.4 Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal:
  - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; atau
  - b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 6.5 Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 6.6 Penawaran yang menyampaikan barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) diberikan preferensi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi:
  - Supporting Letter/ Letter of Intent/Letter Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
  - Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan
  - Sertifikat Produksi.
- Persyaratan Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal, Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan/atau Sertifikat Produksi dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 6.9 Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal di negara asal disampaikan sebagai lampiran dari dokumen penawaran.
- 6.10 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 7. Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan hanya boleh menyampaikan satu penawaran.

#### B. DOKUMEN PEMILIHAN

- 8. Isi Dokumen Pemilihan
- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 8.2 Dokumen Tender terdiri atas:
  - a. Umum;
  - b. Pengumuman;
  - c. Instruksi Kepada Peserta;
  - d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
  - e. Lembar Kriteria Evaluasi;
  - f. Rancangan Kontrak (Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak);

  - g. Daftar Kuantitas dan Harga; h. Spesifikasi Teknis/KAK dan/atau gambar, brosur (apabila dipersyaratkan);
  - i. Bentuk Dokumen Penawaran terdiri atas:
    - Surat Penawaran; 1)
    - 2) Dokumen Penawaran Teknis; dan
    - 3) Dokumen Penawaran Harga
  - j. Bentuk Dokumen lain:
    - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
    - 2) Surat Perintah Pengiriman (SPP).
    - 3) Surat Perjanjian Kemitraan; dan
    - 4) Jaminan.
- 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
  - Lembar Data Kualifikasi;
  - Pakta Integritas;
  - Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; C.
  - d. Isian Data Kualifikasi);
  - Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
  - Surat Perjanjian Kemitraan (jika diperlukan)
- 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian peserta yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.

### 9. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

### 10. Pemberian Penjelasan

- 10.1 Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui SPSE.
- 10.2 Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan.
- 10.3 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait tetapi tidak terbatas pada ruang lingkup paket pengadaan dan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- 10.4 Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu/mengundang oleh tim ahli atau tenaga ahli/PPK/pengguna barang/jasa.
- 10.5 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing pihak.
- 10.6 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 10.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.8 Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.
- 10.9 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.
- 10.10Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 10.11 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, Berita Acara Pemberian Penjelasan lanjutan diunggah (*upload*) melalui SPSF

### 11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan

informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.

- 11.5 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kelender, diahiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
- 11.6 Peserta mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).
- 12. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran

Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

### C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.
- 14. Bahasa Penawaran
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.
- 15. Dokumen Penawaran
- 15.1 Dalam metode penyampaian penawaran 1 (satu) *file*, Dokumen Penawaran terdiri atas:
  - a. penawaran yang didalamnya mencantumkan harga penawaran;
  - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk Kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumsum);
  - c. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
    - 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
    - 2) standar produk yang digunakan;
    - 3) garansi;
    - 4) asuransi (apabila dipersyaratkan);
    - 5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan (apabila dipersyaratkan);
    - 6) layanan purnajual (apabila dipersyaratkan);
    - 7) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
    - 8) jangka waktu penyerahan/pengiriman barang;
    - 9) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan/atau
    - 10) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana tercantum dalam LDP.

- d. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud huruf c sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- e. Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga.
- 15.2 Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua) *file*, Dokumen Penawaran meliputi:
  - a. Penawaran Administrasi dan Teknis (file I); dan
  - b. Penawaran harga (file II).
  - 15.2.1 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, meliputi:
    - a. Dokumen penawaran administrasi disampaikan melalui SPSE.
    - b. Dokumen penawaran teknis yang terdiri atas:
      - 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambargambar;
      - 2) standar produk yang digunakan;
      - 3) garansi;
      - 4) asuransi (apabila dipersyaratkan);
      - 5) sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan (apabila dipersyaratkan);
      - 6) layanan purnajual;
      - 7) tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
      - 8) jangka waktu penyerahan/pengiriman barang;
      - 9) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas dengan disertai nilai TKDN; dan/atau
      - 10) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sebagaimana tercantum dalam LDP (apabila dipersyaratkan).
    - c. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
    - d. Nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan/atau Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga.
  - 15.2.2 Dokumen Penawaran Harga meliputi :
    - a. penawaran Harga yang didalamnya mencantumkan harga penawaran;
    - b. rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan); dan
    - c. nilai TKDN sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri apabila dipersyaratkan untuk mendapatkan preferensi harga.

- 16. Harga Penawaran
- 16.1 Harga penawaran dimasukkan oleh peserta pada Form Isian Elektronik penawaran harga dalam SPSE.
- 16.2 Dalam hal Form Isian Elektronik Daftar Kuantitas dan Harga dipersyaratkan oleh Pokja Pemilihan, maka Peserta menyampaikan Daftar Kuantitas dan Harga tersebut melalui fasilitas unggahan (*upload*).

- 16.3 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 16.4 Biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini telah diperhitungkan dalam harga penawaran.
- 16.5 Untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dapat diberlakukan penyesuaian harga sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
- 17. Jenis Kontrak dan cara pembayaran

Jenis Kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.

18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan Masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 19. Pengisian Data Kualifikasi
- 19.1 Peserta mengisi Data kualifikasi melalui *Form* Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE dan mengunggah (*upload*) Surat Perjanjian Kemitraan (apabila berbentuk Kemitraan).
- 19.2 Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE. Data Kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain ditetapkan dalam LDK.
- 19.3 Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta termasuk anggota Kemitraan menyetujui pernyataan sebagai berikut:
  - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - e. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - f. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi antara lain sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 19.4 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan, penyampaian kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.
- 19.5 Pengisian data kualifikasi dilakukan sesuai dengan BAB VIII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi.

### 20. Pakta Integritas

- 20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta Tender pada suatu paket pekerjaan melalui SPSE maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas, termasuk peserta sebagai anggota Kemitraan.

### D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

### 21. Penyampaian Data Kualifikasi

Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

### 22. Penyampaian Dokumen Penawaran

22.1 Untuk metode 1 (satu) file:

- a. Penyampaian dokumen penawaran untuk metode 1 (satu) file, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam 1 (satu) file.
- b. Peserta Tender menyampaikan semua dokumen penawaran dengan cara menyampaikan penawaran dan melampirkan dokumen pendukung.
- c. Dokumen dienkripsi dan dikirim.

### 22.2 Untuk metode 2 (dua) file:

- Penyampaian dokumen penawaran untuk metode dua file disampaikan melalui:
  - File I berisi dokumen penawaran administrasi dan penawaran teknis;
- 2) File Îl berisi dokumen penawaran harga. Peserta Tender menyampaikan dokumen penawaran file I dan melampirkan dokumen pendukung.
- Dokumen Penawaran file I dienkripsi dan dikirim.
- Selanjutnya, peserta Tender menyampaikan penawaran *file* II dan melampirkan dokumen pendukung.
- Dokumen file II dienkripsi dan dikirim.
- 22.3 Metode penyampaian dokumen penawaran pengadaan ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- Surat/form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan/pengurus koperasi, pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 22.5 Peserta tidak perlu membuat surat penawaran bertanda tangan basah dan berstempel.

- 22.6 Peserta dapat menggunggah (*upload*) ulang *file* dokumen penawaran untuk mengganti *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 22.7 Untuk peserta yang berbentuk Kemitraan, penyampaian penawaran dilakukan oleh Perusahaan Utama (*Leading firm*) Kemitraan.

### 23. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran

- 23.1 Penawaran disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
- 23.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
  - a. terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
  - b. terjadi gangguan teknis SPSE;
  - c. perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau
  - penawaran; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 23.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada SPSE.
- 23.4 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran.
- 23.5 Perpanjangan waktu dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.
- 23.6 Apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah waktu perpanjangan, Tender/Seleksi dinyatakan gagal

### 24. Dokumen Penawaran Terlambat

Dokumen penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran tidak diterima.

### E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

### 25. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 25.1 Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen.
- 25.2 Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran yang tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan dan bila dianggap perlu unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 25.3 Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP *file* penawaran tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*) maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP *file* penawaran

- dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.
- 25.4 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk *file* penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.
- 26. Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;
- b. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi dengan ketentuan, dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

c. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

1) ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.

d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).

e. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi.

f. Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antar Peserta pada setiap tahap evaluasi.

g. Îndikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.

2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.

3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.

4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

h. Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

1) Peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan;

2) Peserta yang terlibat pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi

- persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
- 4) apabila tidak ada Peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka Tender dinyatakan gagal.

#### 27. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

- 27.1 Metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan ini ditetapkan dalam LDP.
- 27.2 Untuk metode evaluasi Harga Terendah dengan 1 (satu) *file*, evaluasi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan koreksi aritmatik untuk mengurutkan penawaran harga. Koreksi aritmatik dilakukan dengan menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual. Koreksi aritmatik dilakukan pada Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan:
    - 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
    - 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan maka dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
    - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
    - 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol:
    - 5) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah harga penawaran dan urutan peringkat;
    - 6) berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah:
    - apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil koreksi aritmatik kepada Peserta; dan
    - 8) apabila hasil koreksi arimatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
  - b. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik melebihi HPS, tender dinyatakan gagal.
  - c. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.
  - d. Pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik.
  - e. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) Peserta yang menawar harga penawaran kurang dari HPS maka proses Tender tetap dilanjutkan.
  - f. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
    - 1) evaluasi administrasi;
    - 2) evaluasi teknis; dan
    - 3) evaluasi harga.
  - g. Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran.

- 27.3 Untuk metode evaluasi Harga Terendah dengan 2 (dua) *file*, Sistem Nilai dengan 2 (dua) *file*, Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dengan 2 (dua) *file*, evaluasi dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran *file* I yang meliputi:

1) evaluasi administrasi; dan

2) evaluasi teknis.

b. Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan

pelaksanaan evaluasi administrasi.

c. Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran *file* I dan evaluasi kualifikasi pada SPSE dan menayangkan hasil evaluasi *file* I melalui menu pengumuman atau menu *upload* informasi lainnya pada SPSE.

d. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaan

penawaran harga (*file* II):

1) Dokumen penawaran harga milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan/atau teknis, tidak dibuka.

- 2) Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran *file* II, kecuali penawaran *file* II tersebut berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (*corrupt*).
- 3) Pokja Pemilihan melakukan koreksi aritmatik *file* II sebagaimana ketentuan pada klausul 27.2 huruf
- 4) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga dengan ketentuan sebagaimana klausul 27.6.

### 27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

- a. Evaluasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan kualifikasi.
- b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
- c. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
  - 1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
  - 2) Evaluasi kualifikasi teknis; dan
  - 3) Evaluasi kualifikasi keuangan.
- d. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur;
- e. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab X Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- f. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan dokumen/data isian kualifikasi dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- g. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
- h. Untuk Sistem Harga Terendah 1 (satu) *file*, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); dan

i. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

### 27.5 Evaluasi Teknis:

- Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara:
  - 1) Untuk Sistem Nilai:
    - a) Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.

b) Nilai angka/bobot ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.

- 2) Untuk Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, evaluasi teknis dengan sistem gugur (pass and
- 3) Untuk Harga Terendah, evaluasi teknis dengan sistem gugur (pass and fail) atau ambang batas;

4) Evaluasi Teknis dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.

- d. Evaluasi teknis dengan menilai pemenuhan kriteria evaluasi sistem gugur (pass and fail) dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
- Evaluasi teknis pembobotan dengan ambang batas dilakukan dengan cara memberikan penilaian masing-masing unsur sesuai dengan kriteria evaluasi dengan ketentuan berikut:

unsur-unsur yang dinilai sebagaimana yang telah ditetapkan.

2) penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas yang ditentukan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.

Pokja Pemilihan (apabila diperlukan) dapat meminta peralatan tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP; pengujian

- Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;

Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis

- maka Tender dinyatakan gagal. Apabila hanya 2 (dua) peserta yang memasukan penawaran dan kedua penawaran tersebut yang lulus evaluasi teknis sampai dengan pembuktian kualifikasi maka mengikuti ketentuan pada klausul 30.11.
- k. Apabila hanya 1 (satu) peserta yang memasukan penawaran dan lulus evaluasi teknis maka mengikuti ketentuan pada klausul 27.6 huruf g.
- Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal.

### 27.6 Evaluasi Harga:

a. Untuk metode evaluasi Harga Terendah dengan 2 (dua) *file*, Sistem Nilai dengan 2 (dua) *file*, Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dengan 2 (dua) file,

evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan koreksi aritmatik. Ketentuan dan prosedur koreksi aritmatik sesuai butir 27.2 huruf a sd huruf f.

b. Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS dengan ketentuan:

1) meneliti dan menilai kewajaran berdasarkan informasi terkini harga penawaran

dan/atau harga satuan di pasar;

2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau

harga satuan yang tidak wajar;

3) apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender dan harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS;

4) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dikenakan sanksi

Daftar Hitam;

5) apabila hasil evaluasi dan klarifikasi kewajaran harga penawaran dinyatakan tidak wajar maka penawaran digugurkan; dan

6) Hasil evaluasi dan klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara.

- c. Evaluasi harga satuan timpang dilakukan untuk harga satuan pada Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dengan ketentuan:
  - 1) harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari setiap harga satuan penawaran yang tercantum dalam nilai HPS dan dinilai tidak wajar;

2) Untuk setiap harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS dilakukan evaluasi dan klarifikasi; 3) Evaluasi dan klarifikasi dilakukan dengan

memeriksa koefisien dan/atau kewajaran harga

komponen harga satuan penawaran;

- 4) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan pembayaran timpang, maka terhadap penambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan penawaran yang tercantum dalam HPS;
- 5) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang; dan

6) Harga satuan timpang tidak dapat menggugurkan

penāwaran.

d. Untūk pengadaan barang dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Perhitungan Hasil Evaluasi Akhir (HEA) berdasarkan TKDN dan preferensi dengan rumus penghitungan HEA sebagai berikut:

### $HEA = (1 - KP) \times HP$

#### Keterangan:

KP = Koefisien Preferensi

KP = TKDN x Preferensi tertinggi

- Barang/Jasa.

  HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik yang memenuhi persyaratan dan telah dievaluasi).
- e. Untuk metode evaluasi Sistem Nilai, nilai harga penawaran dihitung dengan cara:

1) memberikan nilai 100 (seratus) untuk harga penawaran terendah.

2) menghitung nilai penawaran harga peserta lain dengan menggunakan rumus:

NP<sub>i</sub> = <u>harga penawaran terendah</u> x 100 harga penawaran i

### keterangan:

 $NP_i$ : Nilai Penawaran Harga PT.i i

Harga

Penawaran i: HEAi (jika memperhitungkan

preferensi)

- f. Untuk metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis, dilakukan dengan cara:
  - 1) menghitung biaya operasional, suku cadang, pemeliharaan, perawatan, nilai sisa selama umur ekonomis;
  - 2) menjumlahkan harga penawaran dengan biaya biaya cadang, operasional, suku

pemeliharaan dan biaya perawatan; dan 3) hasil penjumlahan pada butir 2) dikurangi dengan nilai sisa pada akhir umur ekonomis.

- g. Untuk metode evaluasi sistem harga terendah, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap Peserta dengan penawaran terendah hasil koreksi aritmatik berikutnya (apabila ada) dan dimulai dari evaluasi administrasi.
- h. Apabila hanya 1 (satu) Peserta yang memasukan penawaran dan lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- i. Dalam hal tidak ada Peserta yang dinyatakan lulus, maka Tender dinyatakan gagal.
- 28. Penawaran Harga Secara Berulang (E-reverse Auction)
- 28.1 Apabila Tender menggunakan evaluasi harga terendah dan hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya (E-reverse Auction).
- 28.2 Pokja Pemilihan mengundang peserta melakukan E-reverse Auction sesuai jadwal dan dalam kurun waktu paling kurang 60 (enam puluh) menit.
- 28.3 Peserta menyampaikan harga penawaran melalui fitur pada SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu secara *real time*.

- 28.4 Setelah batas akhir penyampaian penawaran harga secara berulang maka sistem akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran.
- 28.5 Dalam hal peserta tidak menyampaikan penawaran harga secara berulang maka sistem akan memasukan harga penawaran awal dan ditetapkan sebagai harga penawaran secara berulang.

#### F. PENETAPAN PEMENANG

### 29. Penetapan Calon Pemenang

- 29.1 Ketentuan Umum:
  - a. Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
  - b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang akan melewati masa berlaku penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi kepada seluruh calon pemenang untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara.
    c. Calon pemenang yang tidak baras di
  - c. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
- 29.2 Untuk evaluasi Sistem Nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai teknis dengan nilai harga dilakukan dengan cara:
  - a. menghitung Nilai Teknis masing-masing peserta dengan mengalikan Nilai Penawaran Teknis dengan bobot teknis sebesar 60%-70% sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
  - b. menghitung Nilai Harga masing-masing peserta dengan mengalikan Nilai Penawaran Harga dengan bobot harga sebesar 30%-40% sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
  - c. menghitung Nilai Kombinasi dengan menjumlahkan Nilai Teknis dan Nilai Harga;

 $NK_i = (NT_i \times (60\% \text{ sd } 70\%)) + (NH_i \times (30\% \text{ sd } 40\%))$ 

Keterangan:

NK = Nilai Kombinasi

NT = Nilai Penawaran Teknis

NH = Nilai Penawaran Harga

- d. Penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan Nilai Kombinasi tertinggi.
- 29.3 Untuk metode evaluasi penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan biaya selama umur ekonomis terendah.
- 29.4 Untuk metode evaluasi harga terendah, penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan Harga Penawaran Terkoreksi/HEA terendah. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai calon pemenang. Ketentuan HEA berlaku dalam hal nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **30. Pembuktian Kualifikasi** 30.1 Pembuktian

30.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.

- 30.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 30.3 Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Pemilihan/Calon Pemenang.
- 30.4 Dalam hal diperlukan atau apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.
- 30.5 Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan.
  - b. Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
  - c. Pertemuan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- 30.6 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi Peserta sudah terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).
- 30.7 Dalam hal terdapat data kualifikasi penyedia belum diverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam SIKaP, maka pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokan data pada informasi Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.
- 30.8 Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam SIKaP maka Peserta dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.
- 30.9 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
- 30.10 Apabila hanya 2 (dua) peserta yang memasukan penawaran dan kedua penawaran tersebut yang lulus evaluasi teknis sampai dengan pembuktian kualifikasi maka dilakukan penyampaian penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*) dengan ketentuan sebagaimana klausul 28.
- 30.11 Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal.
- 30.12 Apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud butir 30.8 dengan alasan yang tidak dapat diterima, peserta dianggap mengundurkan diri, maka:
  - a. dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
  - b. dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

### 31. Penetapan Pemenang

- 31.1 Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.
- 31.2 Penetapan Pemenang pada pengadaan ini sesuai dengan LDP.
- 31.3 Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan peringkat calon pemenang.
- 31.4 Untuk penetapan pemenang dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang bersangkutan.
  - b. PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender gagal.
  - pemilihan dan menyatakan Tender gagal.
    c. PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan keputusan (penetapan atau penolakan) maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
  - d. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat, selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.
- 31.5 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat:
  - a. tanggal dibuatnya berita acara;
  - b. nama seluruh peserta;
  - c. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta, serta harga penawaran hasil E-reverse Auction (apabila ada);
  - d. metode evaluasi yang digunakan;
  - e. kriteria dan unsur yang dievaluasi;
  - f. rumus yang digunakan;
  - g. hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  - h. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Tender (apabila ada);
  - i. pernyataan bahwa Tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila ada).
- 31.6 Evaluasi penawaran bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

### 32. Pengumuman Pemenang

Pokja Pemilihan melalui SPSE mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada, memuat paling sedikit memuat:

- 1. Nama pemenang;
- 2. NPWP;
- 3. Alamat;
- 4. Harga Penawaran;
- 5. Harga Negosiasi; dan
- 6. Hasil Evaluasi Penawaran.

### 33. Sanggah

- 33.1 Peserta yang menyampaikan penawaran dapat menyampaikan sanggah melalui SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal pada SPSE.
- 33.2 Sanggah diajukan oleh peserta meliputi:
  - a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- 33.3 Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan akhir jam kerja.
- 33.4 Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 33.5 Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang atau Tender ulang.
- 33.6 Dalam hal terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat menyampaikan sanggah melalui SPSE dan/atau Pokja Pemilihan tidak dapat menyampaikan jawaban sanggah melalui SPSE maka sanggah dapat dilakukan di luar SPSE (offline).
- 33.7 Sanggah yang disampaikan tidak melalui SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya /gangguan teknis atau disampaikan kepada PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, dan/atau APIP, atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan serta diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

### G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

34. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal

- 34.1 Tender dinyatakan gagal, dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. seluruh penawaran harga terkoreksi Tender di atas
  - d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - e. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan petunjuk teknisnya;
  - f. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - h. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;

- i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
- j. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan; dan/atau
- k. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Barang dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- 34.2 Setelah Tender dinyatakan gagal, maka Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui SPSE.
- 34.3 Setelah pemberitahuan adanya Tender gagal, maka Pokja Pemilihan segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang; atau
  - b. tender ulang.
- 34.4 Sebelum melaksanakan tindak lanjut Tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) melakukan reviu atas penyebab Tender gagal. Hasil reviu atas penyebab Tender gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Tender gagal.
- 34.5 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, apabila dalam evaluasi penawaran terdapat kesalahan.
- 34.6 Pokja Pemilihan melakukan Tender ulang, apabila:
  - a. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Tender ulang dapat diikuti oleh peserta dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya:
  - b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - c. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - d. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - e. seluruh penawaran harga Tender Barang di atas HPS; atau
  - f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 34.7 Dalam hal tindak lanjut Tender gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 34.3 tidak dapat dilaksanakan, maka Pokja Pemilihan membatalkan proses Tender.
- 34.8 Peserta Tender tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau UKPBJ apabila penawarannya ditolak atau Tender dinyatakan gagal atau Tender dibatalkan.
- 34.9 Dalam hal Tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK pengganti (yang baru).

### H. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

35. Laporan Pokja Pemilihan 35.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ dengan melampirkan BAHP, Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).

- 35.2 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi SPSE.
- 35.3 Laporan sebagaimana dimaksud pada klausul 35.1 disampaikan dengan ketentuan:
  - a. tidak ada sanggah; atau
  - b. sanggah telah dijawab dan dinyatakan tidak benar.

### 36. Penunjukan Penyedia

- 36.1 Sebelum menetapkan SPPBJ, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
  - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
  - b. bahwa Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 36.2 Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 36.3 Pejabat Penandatangan Kontrak memasukkan data SPPBJ dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan menyampaikan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia.
- 36.4 Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
  - a. calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi; atau
  - b. apabila Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak maka dikenakan sanksi administratif (Sanksi Daftar Hitam);
- 36.5 Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 36.6 Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan kepada Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender ulang atau Evaluasi Ulang dan ditembuskan kepada UKPBJ.
- 36.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pelaksanaan pemilihan.
- 36.8 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
- 36.9 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah PPK dan Pokja Pemilihan tidak mencapai kesepakatan.

- 36.10 PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
  - a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
  - b. apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diperintahkan.
  - c. Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bersifat final.
- 36.11 Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ, serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima.
- 36.12 Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

### I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 37. Jaminan Pelaksanaan
- 37.1 Jaminan pelaksanaan yang asli diberikan Calon Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
- 37.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
  - a. penyerahan seluruh pekerjaan; atau
  - b. penyerahan Sertifikat Garansi.
- 37.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - diterbitkan oleh Perusahaan Bank Umum, Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk Indonesia mendorong ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) ditetapkan sebagaimana oleh lembaga berwenang:
  - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima Barang sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
  - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
  - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - f. nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana tercantum di dalam LDP;
  - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
  - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh pihak penjamin;

i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan ditulis

atas nama Kemitraan (apabila ada); dan

- j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
- 37.4 Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.
- 37.5 Kegagalan calon Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak dianggap mengundurkan diri.
- 37.6 Jaminan Pelaksanaan yang dicairkan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah oleh pejabat yang berwenang.
- 37.7 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

### J. PENANDATANGANAN KONTRAK

## 38. Persiapan Penandatanganan Kontrak

- 38.1 Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;
  - b. melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

c. merencanakan penandatanganan Kontrak

d. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak, antara lain: kesesuaian/keberlakuan pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi, Jaminan Pelaksanaan, dan dokumen lainnya;

e. memeriksa asuransi, dsb;

- f. memeriksa jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan
- g. memeriksa hal-hal lain yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- 38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.

### 39. Penandatanganan Kontrak

- 39.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa rancangan kontrak. dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
- 39.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah Calon Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
  - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

- nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- 39.3 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
  - a. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
  - b. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 39.4 Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai.
- 39.5 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:
  - a. direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundangundangan; atau
  - b. pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk menandatangani Kontrak.
- 39.6 Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 39.7 Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan Kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.
- 39.8 Pejabat Penandatangan Kontrak memasukan data kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

### BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

### Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

### LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Α.	UMUM		
1.	Lingkup	1.1	Kode RUP: 31611986
	Pekerjaan	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Full Mission Ship Simulator (FMSS)
		1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Full Mission Ship Simulator (FMSS) yang terdiri dari Bridge Simulator, Ship Stability Simulator, Tug Handling Simulator, Integrasi Bridge Simulator, Tug Handling Simulator dan Ship Stability Simulator sesuai dengan spesifikasi teknis.
		1.4	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
		1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
		1.6	Nama UKPBJ: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
		1.7	Nama Pokja Pemilihan: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pada Paket Pekerjaan Satuan Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
		1.8	Alamat Pokja Pemilihan: Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat ~ 10110
		1.9	Website Kementerian : dephub.go.id
		1.10	Website SPSE: https://lpse.dephub.go.id
2.	Sumber Dana		Pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Satuan Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022
3.	Peserta Pemilihan		Pengadaan Barang ini dilakukan kerjasama usaha (jika ada): tidak ada

6. Pendayagunaan	6.5	Atas penggunaan produk dalam negeri diberikan
Produksi dalam		preferensi harga dengan nilai:
Negeri		[diisi dengan besaran preferensi, paling tinggi 25% (dua
		puluh lima persen)]
B. DOKUMEN PEMII	IHAN	
10. Pemberian	10.3	Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:
Penjelasan		Hari :
		Tanggal :
		Pukul :s.d
		Tempat :
		[Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan]
C. PENYIAPAN DOKU	 JMEN PENAWA	RAN
15. Dokumen	15.1.c.10)	Daftar Bagian Pekerjaan yang dapat
Penawaran	dan	disubkontrakkan :
	15.2.1.b.10)	1
	,	<u>2.</u>
		3dst
		<del>[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat</del>
		disubkontrakkan dan bukan merupakan pekerjaan
		utama]
		Penyedia berkewajiban melaksanakan subkontrak
		terhadap sebagian maupun seluruh bagian pekerjaan
		sebagaimana
		dimaksud di atas dengan usaha kecil
		[Ya/Tidak]:
		Idiisi dengan mempertimbangkan kemampuan usaha
		kecil dalam melaksanakan pekerjaan subkontrak]
		Apabila terdapat bagian pekerjaan subkontrak selain
		bagian pekerjaan yang tersebut di atas maka harus
		disampaikan ke dalam Dokumen Penawaran.
		disampaikan ke dalam Bokumen Tenawaran.
	15.1.d dan	Dokumen penawaran teknis terdiri dari:
	15.2.1.c	1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
		berdasarkan contoh, brosur, dan/atau gambar-
		gambar.
		2. Layanan purna jual.
		3. Tenaga Teknis.
		4. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
		5. Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan
		tercantum dengan lengkap dan jelas; dan

		6. Surat Pernyataan dan surat kesanggupan.
		,
17. Jenis Kontrak		Jenis Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.
dan Cara		Cara pembayaran: Sekaligus.
Pembayaran		
18. Masa		Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh)
Berlakunya		hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen
Penawaran dan		Penawaran.
Jangka Waktu		
Pelaksanaan		Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
Pekerjaan		SSKK klausul 13.
D. PENYAMPAIAN D	OKUMEN PENA	WARAN
22. Penyampaian	22.3	Metode penyampaian dokumen: 1 (satu) file
Dokumen		
Penawaran		
E. PEMBUKAAN DAN	N EVALUASI PEN	AWARAN
27. Evaluasi	27.1	Metode evaluasi penawaran: Harga Terendah
Dokumen		
Penawaran dan	27.5.c.4)	Evaluasi Teknis menggunakan: Sistem Gugur
Kualifikasi		
	27.5.d	Pokja Pemilihan menetapkan unsur dan kriteria
		evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri
		dari:
		1) Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail
		desain, toleransi, material yang digunakan,
		persyaratan pemeliharaan, persyaratan operasi, dan
		Surat dukungan/Letter of Intent/Surat Perjanjian
		dari pabrikan/prinsipal (khusus untuk barang
		impor) yang dilengkapi dengan contoh, brosur
		dan/atau gambar-gambar sebagaimana tercantum
		dalam Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar.
		Dengan melampirkan :  a) Melampirkan Sertifikat Klasifikasi Class A –
		Standar for Certification of Maritime Simulators
		dari Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
		(DNVGL) untuk simulator yang ditawarkan
		b) Memiliki surat penunjukan dari
		pabrikan/ <i>principle</i> yang di daftarkan di atase
		perdagangan KBRI negara asal
		Pabrikan/ <i>principle</i> , bagi yang bukan
		Distributor/Agen dapat melampirkan surat
		dukungan dari Distributor yang ditunjuk oleh
		pabrikan/ <i>Principle</i> .
		publikuli, 1111101pic.

	a) Malamminiran ayunt tratanayaan yal-anit-1i
	c) Melampirkan surat keterangan rekapitulasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dengan nilai minimal 40%. d) Distributor harus melampirkan Certificate of Approval dari Lloyd Register sesuai standar ISO 9001:2015 dengan lingkup Design and development of software, simulators, computer and model based training aids. e) Memiliki Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan. f) Memiliki sertifikat standar internasional sesuai dengan kredibilitas perusahaan seperti: a. ISO 27001: 2013 Information Security Management System dengan lingkup kegiatan Provision of Computer, Hardware, Software, Information Security Consultation, IT Solutions. b. ISO 12207: 2017 System and Software Engineering-Software Life Cycle Process dengan lingkup kegiatan Design and Development of Software, Simulators, Computer & Model Based Training Aids. c. ISO 9001: 2015 Quality Management dengan lingkup kegiatan Provision of Supply, Installation and Services of
27.5.f	Maritime Educational Product and Management Consultant. d. ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety Management System dengan lingkup kegiatan Provision of Computer, Hardware, Software, Information Security Consultation, IT Solutions, and Other Activities Works.
	2) Layanan purnajual.  Melampirkan surat layanan purna jual minimal 12 bulan dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun dari pabrikan/distributor.
	<ul> <li>3) Tenaga teknis;</li> <li>a. Team Leader;</li> <li>Kualifikasi dan pengalaman:</li> <li>(1) Minimal Sarjana (S1) Ilmu Komputer;</li> <li>(2) Memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;</li> <li>(3) Memiliki sertifikat Training &amp; Familiarization in the Operation of Full Mission Ship Maneuvering Simulator.</li> </ul>
	b. Tenaga Teknis 2 Orang

Kualifikasi dan pengalaman:

- (1) Minimal Sarjana (S1) Ilmu Komputer;
- (2) Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun;
- (3) Memiliki sertifikat Training & Familiarization in the Operation of Full Mission Ship Maneuvering Simulator
- c. Tenaga Ahli 1 Orang

Kualifikasi dan pengalaman:

- (1) Memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat I, lulusan dari institusi diklat dibawah naungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- (2) Minimal Pascasarjana (S2) Manajemen;
- (3) Memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun;
- (4) Memiliki sertifikat Training of Train The Simulator Trainer and Assesor based on the International Maritime Organization Model Course 6.10;
- (5) Memiliki sertifikat Training & Familiarization in Operation of Applied Research International
- 4) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus) delapan puluh hari kalender Penyusunan jadwal dan jangka waktu dapat dibuat dalam bentuk tabel/barchart/kurva, dan lain-lain
- 5) Peserta menyampaikan identitas barang yang meliputi jenis, tipe dan merek barang yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas.
- 6) Surat pernyataan dan Surat Kesanggupan
  - a) Melampirkan surat kesanggupan untuk melakukan pelatihan setelah dilakukan nya Commisioning Test kepada Dosen, Instruktur, Teknisi Simulator PIP Semarang yang berjumlah 60 orang selama 5 hari beserta keperluan pendukung seperti konsumsi, buku panduan, contoh skenario praktek.
  - b) Melampirkan surat pernyataan bahwa barang yang ditawarkan 100% baru, Surat Pernyataan sanggup mengganti cacat produk, dan Surat pernyataan sanggup menyerahkan sertifikat of origin (bagi produk import), Manual Book atau software.

F. PENETAPAN PEMENANG				
29.2 Apabila evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai:				
	a.—Bobot teknis%			
	ldiisi dengan besaran bobot teknis antara 60% s/d			
	<del>70%].</del>			
	b. Bobot harga%			
	[diisi dengan besaran bobot harga antara 30% s/d			
	40%]			
31.2	Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Pemilihan			
37.3.b.	Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 194			
	(Seratus Sembilan Puluh Empat) hari kalender sejak			
	penandatanganan kontrak.			
37.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat			
	Penandatangan Kontrak Politeknik Ilmu Pelayaran			
	Semarang.			
	29.2 31.2 37.3.b.			

### BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

### LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

### B. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

(untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha)

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Bidang pekerjaan: perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512); perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511); dan aktifitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019).
- c. Kualifikasi usaha: Non Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Dibuktikan dengan surat perjanjian sewa kantor atau bukti kepemilikan kantor yang sah berdasarkan undang – undang yang berlaku.
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 6) Menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
  a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan peraturan perundangundangan.
- 7) Menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:
  - yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
  - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
  - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - f. pimpinan pengurus badan bukan pegawai usaha sebagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan. 8)

### C. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- 2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.
- 3) memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak
- 4) menyetujui Pakta Integritas yang berisi:

a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan

d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan peraturan perundangundangan.

5) menyetujui Pernyataan berisi:

- tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
- tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; c.
- tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

### D. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- 1) Memiliki pengalaman:
  - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- a) Penyediaan barang pada divisi 61 Jasa Perdagangan besar atau divisi 83 Jasa Jasa konsultasi manajemen dan jasa manajemen.
- b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar
- b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) 611 Jasa perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak atau 831 Jasa konsultasi manajemen dan jasa manajemen; jasa teknologi informasi

paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;

- d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
- 2) Untuk Pelaku Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari butir 1) huruf a) dan huruf b) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000,000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Untuk Pelaku Usaha berbentuk Perorangan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan memiliki tempat/lokasi usaha.
- 4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual (jika diperlukan).

a.	Memiliki tenaga ahli di bidang (jika diperlukan)	:
b.	Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan)	:
c.	Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan (jika diperlukan)	:
d.	layanan purnajual (jika diperlukan)	:

### BAB VI. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

### Catatan dalam pengisian Lembar Kriteria Evaluasi

Bab ini berisi kriteria yang akan digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk mengevaluasi penawaran. Pokja Pemilihan menyusun kriteria sesuai dengan metode pemilihan yang ditetapkan dalam LDP klausul 27.

Pokja Pemilihan cukup mencantumkan kriteria evaluasi sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan.

### LEMBAR KRITERIA EVALUASI

### A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

### B. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis dengan menilai pemenuhan kriteria evaluasi memenuhi atau tidak memenuhi (pass and fail):

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen	Uraian persyaratan
(1)	Pemilihan (2)	Teknis (2)
(1) 1.	(2) Spesifikasi Teknis:	a. Spesifikasi teknis dari contoh brosur
1.	a. karakteristik fisik	_
	b. detail desain	dan/atau gambar-gambar yang
	c. toleransi	disampaikan sesuai dengan spesifikasi
	d. material yang digunakan	teknis dalam dokumen pemilihan.
	e. persyaratan pemeliharaan	b. Menyampaikan semua spesifikasi
	f. peršyaratan operasi	teknis sebagaimana tercantum dalam
	g. Surat dukungan/Letter of	Daftar Kuantitas.
	Intent/Surat Perjanjian dari	c. Melampirkan Sertifikat Klasifikasi
	pabrikan/prinsipal (khusus untuk	Class A – Standar for Certification of
	barang impor)	Maritime Simulators dari Det Norske
	yang dilengkapi dengan contoh,	Veritas Germanischer Lloyd (DNVGL)
	brosur dan/atau gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam	untuk simulator yang ditawarkan.
	Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis	d. Memiliki surat penunjukan dari
	dan/atau Gambar;	pabrikan/ <i>principle</i> yang di daftarkan
		di atase perdagangan KBRI negara asal
		Pabrikan/ <i>principle</i> , bagi yang bukan
		Distributor/Agen dapat melampirkan
		surat dukungan dari Distributor yang
		ditunjuk oleh pabrikan/ <i>Principle</i> .
		e. Melampirkan surat keterangan
		rekapitulasi TKDN (Tingkat
		Kandungan Dalam Negeri) dengan
		nilai minimal 40%.
		f. Distributor harus melampirkan
		Certificate of Approval dari Lloyd
		Register sesuai standar ISC
		9001:2015 dengan lingkup Design and development of software.
		<u> </u>
		simulators, computer and model
		based training aids.
		g. Memiliki Surat Tanda Pendaftaran
		sebagai Agen Barang Produksi Luar
		Negeri yang dikeluarkan oleh
		Kementrian Perdagangan.
		h. Memiliki sertifikat standar
		internasional sesuai dengan
		kredibilitas perusahaan seperti:
		a. ISO 27001: 2013 Information
		Security Management System
		dengan lingkup kegiatan
	1	Provision of Computer.
		Provision of Computer
		Hardware, Software, Information
		1

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen Pemilihan	Uraian persyaratan Teknis		
		b. ISO 12207: 2017 System and Software Engineering-Software Life Cycle Process dengan lingkup kegiatan Design and Development of Software, Simulators, Computer & Model Based Training Aids. c. ISO 9001: 2015 Quality Management dengan lingkup kegiatan Provision of Supply, Installation and Services of Maritime Educational Product and Management Consultant. d. ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety Management System dengan lingkup kegiatan Provision of Computer, Hardware, Software, Information Security Consultation, IT Solutions, and Other Activities Works.		
2	Layanan purnajual	Melampirkan surat layanan purna jual minimal 12 bulan dan ketersediaan		
		suku cadang selama 5 tahun dari pabrikan/distributor.		
3	Tenaga Teknis	<ul> <li>a. Team Leader;</li> <li>Kualifikasi dan pengalaman :</li> <li>(1) Minimal Sarjana (S1) Ilmu Komputer;</li> <li>(2) Memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;</li> <li>(3) Memiliki sertifikat Training &amp; Familiarization in the Operation of Full Mission Ship Maneuvering Simulator.</li> <li>b. Tenaga Teknis 2 Orang</li> <li>Kualifikasi dan pengalaman :</li> <li>(1) Minimal Sarjana (S1) Have</li> </ul>		
		<ol> <li>Minimal Sarjana (S1) Ilmu Komputer;</li> <li>Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun;</li> <li>Memiliki sertifikat Training &amp; Familiarization in the Operation of Full Mission Ship Maneuvering Simulator</li> <li>Tenaga Ahli 1 Orang Kualifikasi dan pengalaman :</li> <li>Memiliki sertifikat Ahli Nautika</li> </ol>		

No	Persyaratan Teknis dalam Dokumen Pemilihan	Uraian persyaratan Teknis
		dibawah naungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan;  (2) Minimal Pascasarjana (S2) Manajemen;  (3) Memiliki pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun;  (4) Memiliki sertifikat Training of Train The Simulator Trainer and Assesor based on the International Maritime Organization Model Course 6.10;  (5) Memiliki sertifikat Training & Familiarization in Operation of Applied Research International
		<ul><li>Setiap personil wajib dilengkapi dengan:</li><li>Hasil scan asli/legalisir ijazah.</li></ul>
		Hasil scan asli Sertifikat.
		• Hasil scan asli KTP.
		• Daftar riwayat hidup yang
		didalamnya menerangkan riwayat pekerjaan.
4	Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan	Penyusunan jadwal dan jangka waktu dapat dibuat dalam bentuk tabel/barchart/kurva, dan lain-lain, dengan waktu pelaksanaan tidak lebih dari SSKK Klausal 13.2
5	Identitas (jenis, tipe dan merek) a. jenis b. tipe c. merek	a.Menyampaikan Identitas (jenis, tipe dan merek) untuk semua tercantum dalam Daftar Kuantitas b.Jenis, tipe dan merek tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pemilihan.
6	Surat pernyataan dan Surat Kesanggupan	<ul> <li>a. Melampirkan surat kesanggupan untuk melakukan pelatihan setelah dilakukan nya Commisioning Test kepada Dosen, Instruktur, Teknisi Simulator PIP Semarang yang berjumlah 60 orang selama 5 hari beserta keperluan pendukung seperti konsumsi, buku panduan, contoh skenario praktek.</li> <li>b. Melampirkan surat pernyataan bahwa barang yang ditawarkan 100% baru, Surat Pernyataan sanggup mengganti cacat produk, dan Surat pernyataan sanggup menyerahkan sertifikat of origin (bagi produk import), Manual Book atau software.</li> </ul>

Kriteria dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan penilaian teknis.

Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi semua kriteria persyaratan teknis di atas.

### Keterangan:

- kolom (1): diisi dengan nomor urut
   kolom (2): diisi dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam LDP
   kolom (3): diisi dengan detail uraian persyaratan teknis sesuai persyaratan pada kolom (2)

### BAB VII. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda	a tan	gan di bawah ini:
Nama	:	[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas	:	[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan	:	
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT/CV/Firma/Koperasi
<ol> <li>Kementerian/Lema</li> <li>tidak akan mel</li> <li>akan melapor kolusi, dan/ata</li> <li>akan mengiku memberikan h</li> <li>apabila melang</li> </ol>	<i>baga)</i> lakuk kan au ne iti pi asil k ggar	an [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan Perangkat Daerah] dengan ini menyatakan bahwa: tan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, epotisme dalam proses pengadaan ini; toses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk terja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia esuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan.
_	at],_	_ [tanggal][bulan][tahun]
Nama Peserta		
tanda tangan, nama lengkap		

### BAB VIII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Pengisian Form Isian Data Kualifikasi untuk Pelaku Usaha perorangan, Badan Usaha, atau Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan peserta yang berbentuk Kemitraan dilakukan melalui SPSE.

Untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai anggota Kemitraan wajib mengisi formulir isian kualifikasi yang disampaikan oleh Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan melalui unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE.

### A. Data Administrasi

- 1. Diisi dengan nama peserta badan usaha (perusahaan/koperasi)/perorangan.
- 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
- 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
- 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
- 5. Diisi dengan nama dokumen dan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor.

### B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

- 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian Badan Usaha, serta pengesahan/pendaftaran dari instansi berwenang sesuai peraturan perundangundangan.
- 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, serta bukti perubahan dari instansi berwenang sesuai peraturan perundangundangan.

### C. Pengurus Badan Usaha

- 1. Diisi dengan nama komisaris Perseroan Terbatas, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
- 2. Diisi dengan nama direksi/pengurus badan usaha, Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam badan usaha.

### D. Izin Usaha

Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK.

Tabel Izin Usaha:

- 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor, dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
- 4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
- 5. Diisi dengan klasifikasi usaha.6. Diisi dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

### E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

Jenis izin lainnya disesuaikan dengan bidang usaha yang dipersyaratkan dalam LDP.

- 1. Diisi dengan jenis izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku izin.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit izin.

### F. Data Keuangan

- 1. Diisi dengan nama, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
- 2. Pajak
  - a. Diisi dengan NPWP badan usaha/perorangan.

b. Diisi dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

### G. Data Personalia [apabila diperlukan]

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3, dsb), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan ijazah/sertifikat/surat keterangan dan tahun penerbitan ijazah/sertifikat/surat keterangan dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

### H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan/penguasaan (milik sendiri/sewa/leasing/sewa beli/dukungan sewa/dan lainnya) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

### I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir

Diisi dengan pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

- nomor Urut;
   nama paket pekerjaan sesuai dengan status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
- 3. Divisi, Kelompok (grup) sesuai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
- 4. ruang Lingkup Pekerjaan;
- 5. lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;
- 6. nama pemberi pekerjaan;
- 7. alamat/telepon pemberi pekerjaan;
- 8. nomor/tanggal;
- 9. nilai kontrak;
- 10. Status Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan
  - Penyedia melaksanakan sendiri pekerjaan;
  - melaksanakan pekerjaan sebagai Perusahaan Utama (leading firm) Kemitraan atau anggota dalam Kemitraan; atau
  - melaksanakan pekerjaan sebagai Subpenyedia.
- 11. tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak; dan
- 12. tanggal berita acara serah terima pekerjaan.

### J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan digunakan untuk menghitung SKN. Diisi dengan:

- 1. Nomor Urut;
- nama paket pekerjaan sesuai dengan status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
   Ruang Lingkup Pekerjaan;
   lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;

- 5. nama pemberi pekerjaan;
- 6. alamat/telepon pemberi pekerjaan;
- 7. nomor/tanggal;8. nilai kontrak;
- 9. Status Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan;
  - Penyedia melaksanakan sendiri pekerjaan;
  - melaksanakan pekerjaan sebagai Perusahaan Utama (Leading Firm) Kemitraan atau anggota dalam Kemitraan; atau
  - melaksanakan pekerjaan sebagai Sub Penyedia.
- 10. Persentase Progres menurut rencana sesuai kontrak; dan
- 11. Persentase Progres terakhir prestasi pekerjaan.

### BAB IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : \_\_\_\_\_[nama badan usaha] : \_\_\_\_\_ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] No. Identitas : \_\_\_\_\_ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris] Jabatan Bertindak untuk : [diisi nama badan usaha] dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/Kemitraan berdasarkan \_\_\_\_ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian Kemitraan]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha/Perorangan	:
2.	Status Badan Usaha	: Pusat Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:
	No. Telepon	:
	No. Fax	:
	E-Mail	:
4.	Alamat Kantor Cabang	:
	No. Telepon	:
	No. Fax	:
	E-Mail	:

5.	Bukti kepemilik tempat usaha/kantor	an/penguasaan	:		
andas	san Hukum Pendirian E	Badan Usaha			
1.	Akta Pendirian Perusa a. Nomor	ahaan/Anggarai	n Dasar k	Koperasi	
	<ul><li>b. Tanggal</li><li>c. Nama Notaris</li></ul>		: :		
	d. Nomor Pengesahar [contoh: nomor Kementerian Hukt untuk yang berbent	pengesahan am dan HAM			
2.	Perubahan Terakhir Perusahaan/Anggara Koperasi				
	a. Nomor		:		
	b. Tanggal		:		
	c. Nama Notaris		:		
	[contoh: pe laporan dari Keme dan HAM untuk ] PT]	rsetujuan/bukti enterian Hukum yang berbentuk			
engui	rus Badan Usaha				
	isaris untuk Perseroan	nomor Kartu T (KTP)/ Pa Keterangan D	spor/Sur	at	Jabatan dalam Badar Usaha
No.	isaris untuk Perseroan Nama .ksi/Pengurus Badan U	nomor Kartu T (KTP)/ Pa Keterangan D  Saha nomor Kartu T	spor/Sur omisili Ti	at inggal	Usaha  Jabatan dalam Badar
No.	isaris untuk Perseroan Nama .ksi/Pengurus Badan U	nomor Kartu T (KTP)/ Pa Keterangan D	spor/Sur omisili Ti Tanda Pen spor/Sur	rat inggal induduk rat	Usaha
No.  Dire  No.  2in Us  1.  2.  3.  4.  5.	Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama	nomor Kartu T (KTP) / Pa Keterangan D  Saha  nomor Kartu T (KTP) / Pa Keterangan D  ha : N haha :	spor/Sur omisili Ti	Tanggal Tanggal	Jabatan dalam Badar Usaha
No.  Dire  No.  2in Us  1.  2.  3.  4.  5.	Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama	nomor Kartu T (KTP) / Pa Keterangan D  Saha  nomor Kartu T (KTP) / Pa Keterangan D  ha : N haha :	spor/Suromisili Ti	Tanggal Tanggal	Jabatan dalam Badar Usaha

Ε.	Izin	Lainnya	[apabila	dipersyaratk	anj

1. Surat Izin	: NoTanggal
2. Masa berlaku izin	:
3. Instansi pemberi izin	:

### F. Data Keuangan

### 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

### 2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:
b. Status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	:

### G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

# H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralat an/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuat an	Kondisi (%)	Lokasi Sekaran g	Bukti Status Kepemilika n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

### I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No	Nama Paket kelomp		Paket kelompo Ringkasa Lokasi		Pemberi Pekerjaan Kontrak Status Penyedi a dalam pelaksa		Kontrak		Penyedi a dalam	Peke	ggal esai rjaan sarkan
•	Pekerjaa n	k (grup)	n Lingkup Pekerjaa n	Lokasi ·	Nam a	Alamat /Telep on	No/ Tangg al	Nilai	pelaksa naan Pekerja an	Kontr ak	BA Serah Terim a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

### J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama			Pen Peke	ıberi rjaan	Status Penyedia dalam pelaksanaa	Kont	rak	Progres T	erakhir
	Paket Pekerjaan	Lingkup Pekerjaa n	i	i Alam	Alamat / Telepo n	n Pekerjaan	No/ Tangg al	Nilai	Kontrak (Rencan a) (%)	Prestas i Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[tempat],	<u>[</u> tangga1]	[bulan]	[tahun]
PT/CV/Firma/Kope		sesuai dan cantu	ımkan nama]
[rekatkan meterai R tanda tangan]	p10.000,00		

(<u>nama lengkap wakil sah badan usaha</u>) [jabatan dalam badan usaha]

### BAB X. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Data Kualifikasi akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- B. evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dengan sistem gugur (pass and fail), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi peserta.
- C. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada SPSE dalam hal:
  - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
  - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- D. Formulir Isian Kualifikasi untuk anggota Kemitraan yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda meterai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- E. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui SPSE.
- F. Data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi karena sudah dalam tahap pemilihan (proses kompetisi).

### BAB XI. SYARAT~SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Sebagaimana tercantum dalam SPSE

### BAB XII. SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Sebagaimana tercantum dalam SPSE

### BAB XIII. RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK

Sebagaimana tercantum dalam SPSE



# BAB XIV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR Sebagaimana tercantum dalam SPSE

### BAB XV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK SURAT PENAWARAN

Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.

### B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal yang dipersyaratkan dalam penawaran teknis pada LDP klausul 15.1.d/15.2.1.c. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan.]

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

### C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

1. Surat penawaran harga Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.

2. Daftar Kuantitas dan Harga Daftar Kuantitas dan Harga diisi untuk Kontrak harga satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan dan disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	TKDN
Jumla						
PPN ( Jumla	(10%) ah total setela					

### BAB XVII. BENTUK DOKUMEN LAIN

### A. BENTUK PERIANIIAN KEMITRAAN

	SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
Sel yaı Tal	nubungan dengan Tender pekerjaan [diisi nama paket pengadaan] ng dilakukan di [diisi nama satuan kerja yang melaksanakan pengadaan] hun Anggaran [diisi Tahun Anggaran] maka kami :
bei bei	rmaksud untuk mengikuti Tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam ntuk Kemitraan.
Ka	mi menyetujui dan memutuskan bahwa:
1.	Secara bersama-sama:  a. Membentuk Kemitraan dengan nama kemitraan adalah_ b. Menunjuk
2.	Keikutsertaan modal (sharing) masing-masing anggota dalam Kemitraan adalah:
3.	Masing-masing anggota Kemitraan, akan mengambil bagian sesuai <i>sharing</i> tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan.
4.	Pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam Kemitraan ini tidak akan diubah selama masa penawaran. Perubahan pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab dapat dilakukan setelah Kontrak ditandatangani dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Kemitraan.
5.	Masing-masing anggota Kemitraan akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, suratmenyurat, dan lain-lain.
6.	Para Pihak dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini menyatakan dan menyetujui pakta integritas:  a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

- b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan diberikan kepada \_ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana/pengurus koperasi \_ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Kemitraan.
- 8. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

9. Perjanjian ini dibuat dalam masing mempunyai kekuatan	rangkap ( hukum yang sama.		) yang masing-
Perjanjian Kemitraan ini ditand haritanggalbulan_	atangani di, tahı		anggota Kemitraan pada
[Peserta 1]	[Peserta 2]		[Peserta 3]
()	(	_) (	)
	[dst]		
	(	)	

Catatan:. - Surat Perjanjian Kemitraan ini harus dibuat diatas kertas segel/ bermeterai.

# B. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

## GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.

Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam hal ini bertinda [nama bank] berkedudukan di	_ dalam jabatan selaku ik untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di [alamat]	
untuk selanjutnya disebut: <b>PENJAMIN</b>	
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama :[nama Pejabat Penandatangan Kontral Alamat :	k/
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN	
sejumlah uang Rp(terbilang	 ) dalam bentuk
(terbilang	
Nama : [nama po	enyedia]
selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN	
berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak kepada PENERIMA JAMINAN berupa:  a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktun sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau  b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yar Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:  1. Berlaku selama () hari k	nya dengan baik dan benar ng Dijamin.
<ol> <li>Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis de Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambakalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tan setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan kwanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sar cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.</li> </ol>	at 14 (empat belas) harı a tercantum dalam butir 1. nilai jaminan tersebut di apa syarat <i>(Unconditional)</i> berdasar Surat Pernyataan
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut s diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undan	nasi hutang Yang Dijamin g Hukum Perdata.
<ol> <li>Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada</li> <li>Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di K</li> </ol>	Bank ini, masing-masing
Dikeluarkan di: Pada tanggal :	
[Bank] Meterai Rp10.000,00	

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkorfimasi Garansi ini ke \_\_\_\_(bank) [Nama & Jabatan]

### C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN/ LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS DI BIDANG PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, ASURANSI [Kop Penerbit Jaminan]

### JAMINAN PELAKSANAAN

No	mor Jaminan:	N	Vilai:	
1.	sebagai Penyedia, sel jaminan], bertanggung jawab Penandatangan kontr	n, bahwa kami: anjutnya disebut TERJAM <i>[alamat],</i> sebagai Penjam dan dengan tegas teri ak],	IIN, dan in, selanjutnya disebut kat pada <u> </u>	<i>[nama penebit</i> sebagai PENJAMIN, <i>[nama Pejabat</i> kerjaan, selanjutnya
2.	pembayaran jumlah t memenuhi kewajiba: ditetapkan berdasa No.	N dan PENJAMIN denga ersebut di atas dengan n dalam melaksanakan rkan Surat Penunju _ tanggal ; diselenggarakan oleh PEI	baik dan benar bilama pekerjaan kan Penyedia Bai untuk pelak	nna TERJAMIN tidak sebagaimana rang/Jasa (SPPBJ)
3.	=	aku selama (sampai dengan tanggal		an efektif mulai dari
4.	benar sesuai denga	oabila: lenyelesaikan pekerjaan t n ketentuan dalam Kontra akibat kesalahan TERJAM	k; atau	ra dengan baik dan
5.	PENJAMIN akan membatas dalam waktu pali setelah menerima tun	payar kepada PENERIMA J ng lambat 14 (empat bel tutan pencairan secara t A JAMINAN mengenai pa	AMINAN sejumlah nila as) hari kerja tanpa sya ertulis dari PENERIMA	arat <i>(Unconditional)</i> JAMINAN berdasar
6.	melepaskan hak-hak is	1832 KUH Perdata denga stimewa untuk menuntut dapat melunasi hutangny	supaya harta benda TEI	RJAMIN lebih dahulu
7.		erhadap PENJAMIN berd alam waktu 30 (tiga pulul		
	Pad	a tanggal		
	Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke 	TERJAMIN	<b>PENJAMI</b> Meterai Rp10.00	
			[Nama & Jabatan	<del></del> 1/

# D. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

### GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No.\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: dalam hal ini bertindak untuberkedudukan di	dalam jabatan selaku uk dan atas nama [nama bank] [alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN	
dengan ini menyatakan akan membayar kepa Nama : [nama Alamat :	da: Pejabat Penandatangan Kontrak/
selanjutnya disebut : PENERIMA JAMI	NAN
sejumlah uang Rp	(terbilang) Jang Muka atas pekerjaanberdasarkan _, apabila:[nama penyedia]
selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN	
berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN	an, namun tidak melebihi tanggal batas waktu cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya ada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang Kontrak.
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentua 1. Berlaku selama (	an sebagai berikut:
<ol> <li>Tuntutan pencairan atau klaim dapat di Pernyataan Wanprestasi dari Penerima kalender setelah tanggal jatuh tempo Ga</li> <li>Penjamin akan membayar kepada Pene atas atau sisa Uang Muka yang belum paling lambat 14 (empat belas) hari ker tuntutan pencairan dari PENERIMA JAM</li> </ol>	ajukan secara tertulis dengan melampirkan Surata Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari ransi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. rima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di dikembalikan oleh YANG DIJAMIN dalam waktu ja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima INAN berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari genaan sanksi akibat YANG DIJAMIN cidera
4. PENJAMIN melepaskan hak-hak istimev diikat sebagai jaminan lebih dahulu d	vanya untuk menuntut supaya benda-benda yang disita dan dijual untuk melunasi hutang YANG am Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
<ul><li>5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dij</li><li>6. Segala hal yang mungkin timbul sebag</li></ul>	adikan jaminan kepada pihak lain. gai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
·	
	ikeluarkan di : nda tanggal :
[/]	<i>Bank </i> leterai Rp10.000,00
$\overline{I}$	Nama & Jabatan]

# E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN JAMINAN UANG MUKA

No	mor Jaminan:		Nilai:			
1.	[alamat] sebagai [nama penebit] sebagai PENJAM [nama Pejabat P selanjutnya	yatakan, bahwa kami: Penyedia, selanjutnya iaminan], IN, bertanggung jawa enandatangan Kontral disebut PENERIMA(terbilang	a disebut TERJAI <i>[alamat]</i> se b dan dengan te k <i>]</i> , JAMINAN	MIN, dan ebagai Penjamin, egas terikat pada [alamat] sebagai atas uang	selanjutny Pemilik F	va disebut Pekerjaan,
2.	Maka kami, TE pembayaran jur memenuhi kew ditetapkan dalar	RJAMIN dan PENJAM nlah tersebut di atas ajiban dalam melaks n Kontrak No.	IN dengan ini i dengan baik da anakan pekerja	mengikatkan diri an benar bilaman an	na TERJAN seba	MIN tidak agaimana
3.	JAMINAN. Surat Jaminan in tanggal	i berlaku selama sampai dengan t	canggal_	) hari kalender da	n efektif r	nulai dari
4.	Jaminan ini berl TERJAMIN tidak		nnya atau mela	kukan pembayar		_
5.	PENJAMIN akan yang belum dike kerja tanpa syara PENERIMA JAM	man semiai dang Mu membayar kepada PEI mbalikan oleh TERJAN at <i>(Unconditional)</i> sete INAN berdasarkan Kej RJAMIN cidera janji/la	NERIMA JAMINA IIN dalam waktu elah menerima tu putusan PENERI	AN Uang Muka at 1 paling lambat 14 1ntutan pencairar MA JAMINAN m	tau Sisa Ua 4 (empat b 1 secara ter engenai po	ang Muka pelas) hari rtulis dari
<ul><li>6.</li><li>7.</li></ul>	Menunjuk pada melepaskan hak disita dan dijua Pasal 1831 KUH Tuntutan penca	Pasal 1832 KUH Perda -hak istimewa untuk m l guna dapat melunasi I Perdata. iran terhadap PENJAN tnya dalam waktu 30 (	ata dengan ini d nenuntut supaya hutang Yang Di MIN berdasarka	itegaskan kembal nharta benda TERJ ijamin sebagaima n Jaminan ini ha	i bahwa P JAMIN leb na dimaks rus sudah	ih dahulu sud dalam diajukan
		Dikeluarkan di pada tanggal				
		TERJAMIN	PENJA	AMIN		
U: Ja m	ntuk keyakinan, pemegang minan disarankan untuk engkonfirmasi Jaminan ini ke <i>[penerbit jaminan]</i>		Meterai	Rp10.000,00		
F.	BENTUK SURAT			•		
	Surat Penunjuka tersedia dalam S	n Penyedia Barang/Jas PSE.	sa disampaikan 1	melalui Form Isiai	n Elektron	ik yang
	1	kop surat satuan kerja	Pejabat Penanda	atangan Kontrak/	,	
No	mor:		[tempat]	[tangga]]	[bulan]	[tahun]

Lampiran:					
Kepada Yth.					
<u>di</u>					
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan					
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal dengan harga penawaran sebesar Rp () kami nyatakan diterima/disetujui.					
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.					
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.					
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak [tanda tangan]					
[nama lengkap] [jabatan] NIP:					
Tembusan Yth.:  1 [PA/KPA K/L/PD]  2 [APIP K/L/PD]  3 [Pokja Pemilihan]  dst					

G. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN SPP disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

### SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

		N Paket	Iomor : Pekerjaan :				
Yang b	oertanda ta	ıngan di bawah ini :					
	[jaba [alai	na Pejabat Penandatang atan Pejabat Penandata mat satuan kerja Pejaba put sebagai Pejabat Pen	ingan Kontrak/ at Penandatanga	n Kontrak/ ntrak;			
berdas memei	sarkan Sur rintahkan:	at Perjanjian	nomor	tangs	gal	, bersa	ıma ini
yang d selanji	<i>[alai</i> lalam hal i ıtnya disel	na Penyedia  mat Penyedia  ni diwakili oleh : out sebagai Penyedia;		1 .		. 1 . 1	
	Rincian B	kan barang dengan me arang:	empernatikan ke	etentuan-kete	entuan seb	agai beriku	t:
	No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan		
	II :						
2.	Tanggal l	parang diterima :	;				
3.	Syarat-sy	arat pekerjaan : sesuai	dengan persyar	atan dan kete	entuan Ko	ntrak;	
4.	4. <u>Waktu penyelesaian</u> : selama () hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal						
5.	Alamat p	engiriman barang :					
6.	6. <u>Sanksi</u> : Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.						
Untuk	dan atas r	_ <i>[tanggal][bular</i> nama tangan Kontrak	1][tahun]				
[tanda	tangan]						

Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

[nama lengkap] [jabatan]	
NIP:	
Menerima dan menyetujui:	
Untuk dan atas nama[nama Penyeda	ia]
[tanda tangan]	
[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]	